

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BANTEN

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL HUSNA
CITERAS KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. AL HUSNA CITERAS
2	Nomor Statistik Madrasah	121236020248
3	Alamat Madrasah	Kampung Babakan Sinyar Rt.002 Rw.001 Desa / Kelurahan Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL HUSNA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 2 Deliano S. Gunardi, SE, SH, M.Kn Tanggal 19 Februari 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003443.AH.01.12.Tahun 2018 Tanggal 19 Februari 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Dr. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL HUSNA CITERAS KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.**
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan Pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Madrasah kepada BAP S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 13 Februari 2019



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,**

Dr. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Perhatikan : 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 2 Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 0207/KW.28.02.05/PP.07/02/2019;
- 3 Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : 180/Kk.28.01/PP.01/01/2019.

MEMUTUSKAN...



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor 0207/KW 28 02.05/PP 07/02/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AL HUSNA CITERAS
Alamat : KAMPUNG BABAKAN SINYAR RT 002 RW.001
Desa/Kelurahan : CITERAS
Kecamatan : RANGKASBITUNG
Kabupaten/Kota : KABUPATEN LEBAK
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL HUSNA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 2 DELIANO S. GUNARDI, SE, SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0003443 AH.01.12 TAHUN 2018 TANGGAL 19
FEBRUARI 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	3	6	0	2	0	2	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sarang, 13 Februari 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
Dr. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd.I



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AL HUSNA CITERAS
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Husna Citeras Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan...